



PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 6 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017”;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016

- Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan, memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan meliputi :
 - a. Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng dan Perusahaan Daerah Pasar.

b. PT. Bank bjb, tbk.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	3.930.164.161.844,00	
b. Belanja	(Rp	3.895.021.035.796,78)	
c. Transfer	(Rp	1.030.008.579,00)	
Surplus			Rp 34.113.117.468,22
d. Pembiayaan			
Penerimaan	Rp	863.624.751.000,00	
Pengeluaran	(Rp	4.997.788.549,00)	
Pembiayaan Neto			Rp 858.626.962.451,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			Rp 892.740.079.919,22

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp282.693.427.591,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	3.647.470.734.253,00	
2. Realisasi	Rp	3.930.164.161.844,00	
Selisih lebih	Rp	282.693.427.591,00	

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp594.847.326.233,91 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	4.489.868.362.030,69	
2. Realisasi	Rp	3.895.021.035.796,78	

	Selisih lebih	Rp	594.847.326.233,91
c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp248.153.539,00 dengan rincian sebagai berikut :			
1.	Anggaran Transfer setelah Perubahan	Rp	1.278.162.118,00
2.	Realisasi	Rp	1.030.008.579,00
	Selisih lebih	Rp	248.153.539,00
d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp877.788.907.363,91) dengan rincian sebagai berikut :			
1.	Defisit anggaran setelah perubahan	(Rp	843.675.789.895,69)
2.	Surplus Realisasi	Rp	34.113.117.468,22
	Selisih (kurang)	(Rp	877.788.907.363,91)
e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp48.849.113,69) dengan rincian sebagai berikut :			
1.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	863.673.600.113,69
2.	Realisasi	Rp	863.624.751.000,00
	Selisih (kurang)	Rp	48.849.113,69
f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp15.000.021.669,00 dengan rincian sebagai berikut :			
1.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp	19.997.810.218,00
2.	Realisasi	Rp	4.997.788.549,00
	Selisih lebih	Rp	15.000.021.669,00
g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp14.951.172.555,31) dengan rincian sebagai berikut :			
1.	Anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp	843.675.789.895,69
2.	Realisasi	Rp	858.626.962.451,00
	Selisih (kurang)	Rp	14.951.172.555,31

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	863.099.875.824,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(Rp	863.624.751.000,00)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	892.740.079.919,22
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	<u>524.875.176,00</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	892.740.079.919,22

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	7.580.528.269.909,29
b. Jumlah Kewajiban	Rp	5.894.229.116,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp	7.574.634.040.793,29

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Kegiatan operasional

1. Pendapatan	Rp	4.064.933.490.234,93
2. Beban	(Rp	<u>3.444.301.685.777,71)</u>
surplus dari kegiatan operasional	Rp	620.631.804.457,22

b. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional

1. Surplus non operasional	Rp	5.544.112.933,48
2. Defisit non operasional	(Rp	10.202.121.115,64)

c. Surplus sebelum Pos Luar Biasa	Rp	615.973.796.275,06
Defisit dari kegiatan non operasional	(Rp	<u>4.658.008.182,16)</u>

d. Pos luar biasa

1. Pendapatan luar biasa	Rp	0,00
2. Beban luar biasa	(Rp)	<u>143.175.212.302,62</u>
Pos luar biasa	(Rp)	143.175.212.302,62

c. Surplus Laporan Operasional	Rp	472.798.583.972,44
--------------------------------	----	--------------------

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas tahun 2017	Rp	863.100.144.661,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	1.025.416.477.282,22
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp)	1.053.171.806.846,00
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(Rp)	4.472.913.373,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	61.868.178.195,00
f. Saldo akhir kas di BUD, Kas di bendahara pengeluaran, BOS, FKTP dan BLUD	Rp	<u>892.740.079.919,22</u>
Saldo akhir kas per 31 Desember 2017	Rp	892.740.079.919,22

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	6.968.606.154.248,63
b. Surplus LO	Rp	472.798.583.972,44
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	<u>133.229.302.572,22</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp	7.574.634.040.793,29

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2017.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - 2. Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih

- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 10 September 2018

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 10 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (6,25/2018)